

**TIM – PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS**

**2025**

**KPT 70 Tahun 2025, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan sehubung dengan adanya rotasi staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerMen PanRb No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PerMen PanRb No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Provinsi Bali No. 28 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025  
- Lamp.: 5 hlm.